

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya SoreangKM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor: 421.1/1770 - Disdik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ANGGREK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirkan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
- Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 28 Maret 2018, maka TK ANGGREK yang didirikan oleh Yayasan Az Zariyat Benteng Wangi dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk TK ANGGREK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 uhun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Pahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 11 114 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik American Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemedikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentah Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- uran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang elenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
 - Peratusan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

Memperhatikan

- Surat Permohonan Ketua Yayasan Az Zariyat Benteng Wangi Nomor: 01/AG/IV/2017, tanggal 12 Desember 2107;
- Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Arjasari Nomor: 800 -UPT/2017, tanggal 18 Oktober 2017;
- Rekomendasi Camat Arjasari, Nomor: 509.1/62/KEC. Tanggal 8
 Oktober 2017;
- 4. Surat Keterangan Domisil dari Kepala Desa Lebakwangi Kecamatan

Arjasari Nomor: 421.1/43/DS tanggal 421.1/43/DS

 Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 tahun 2017, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama TK

: TK ANGGREK

Nama Kepala Sekolah

Rika Lara Anggriani, S.Farm

Yayasan Pendiri

Yayasan Az Zariyat Benteng Wangi

Penanggung Jawab

Dra, Jumairiah

Alamat

Perum Arjasari

Asri

RT02/14 Desa

Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten

Bandung

Kedua

Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga

Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang

berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat

Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan

ini:

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D.

Ditetapkan di : Soreang
PadaTanggal : 6 April 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

20 18

Dr. H. JUHANA, M.MPd Pembina Utama Muda NIP, 19611020 198305 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Bandung

2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Arjasari